



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

NOMOR 958 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP

STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA CIMAYANG KECAMATAN PAMIJAHAN

KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Kepala Desa Cimayang Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor menerbitkan Keputusan Kepala Desa Cimayang Nomor 141.3/13/2007//Kpts/X/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cimayang Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 23 Oktober 2023;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor perlu menetapkan Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara yang diberhentikan karena alasan berhalangan tetap;
 - c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Pemberhentian dengan alasan berhalangan tetap Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cimayang Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CIMAYANG KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU

: Memberhentikan :

Nama	Jenis Kelamin	Alamat
M. FAIZ PRADIPTA	Laki-laki	Desa Cimayang Kecamatan Pamijahan

Sebagai ...

Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cimayang Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor untuk Pemilu Tahun 2024.

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 25 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

(MUHAMMAD ADI KURNIA)

Untuk PETIKAN yang sah
Sesuai dengan aslinya

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM
KEP. KABUPATEN BOGOR,



PIPIET NURPITAWATY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

PETIKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

NOMOR 958 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIMAYANG KECAMATAN PAMIJAHAN
KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : dst;

KESATU : Memberhentikan **M. FAIZ PRADIPTA** sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cimayang Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

KEDUA : dst;

KETIGA : dst;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 25 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

(MUHAMMAD ADI KURNIA)

Untuk PETIKAN yang sah
Sesuai dengan aslinya

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM
KPTU KABUPATEN BOGOR,



PIPIET NURPITAWATY